

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

Pajak Merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan:

“Kontribusi finansial dari warga negara kepada kas negara yang bersifat mengikat sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan atau pelayanan khusus yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum..”

Pajak memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan pemerintah dan mendukung penyediaan layanan publik. Cara pengumpulan, pelaporan dan pengelolaan pajak berbeda-beda di setiap negara, dan peraturan perpajakan biasanya diatur oleh hukum pajak dan undang-undang pajak yang berlaku.

#### **2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak orang pribadi yang memiliki

kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut: orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.

WPOP usahawan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyimpan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan usahanya. WPOP usahawan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyimpan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan usahanya. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 ini mengatur mengenai kewajiban WPOP, termasuk WPOP usahawan, dalam membayar pajak dan para wajib pajak harus menyampaikan laporan tentang pendapatan, aset, dan kewajiban mereka setiap tahun melalui formulir SPT Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut adalah kriteria wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 :

1. WPOP yang menetap tinggal di Indonesia
2. WPOP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

3. WPOP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Kewajiban WPOP antara lain :

1. Melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung besarnya pajak yang terutang
3. Melaporkan pendapatan, aset, dan kewajiban WPOP setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP sebelum 31 Maret setiap tahun
4. Membayar pajak tepat waktu

### **2.3. Penggelapan Pajak**

Menurut (Dharmayanti, 2017), penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan. Fenomena ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi antara pemahaman masyarakat terhadap pajak dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan pandangan ini muncul karena minimnya informasi mengenai penggunaan uang pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah yang diterima setiap tahunnya. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan mengenai besaran dan penggunaan dana yang dibayarkan secara bulanan menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. (Ervana, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2013), Penggelapan pajak yaitu:

“Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Wajib Pajak meliputi ketidakpenyampaian SPT, penyampaian SPT dengan informasi yang tidak benar, kelalaian melaporkan seluruh pendapatan, tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, dan upaya memberikan suap kepada pihak fiscus untuk mengurangi kewajiban pajak.”

Dalam ranah ekonomi, penggelapan pajak memiliki potensi untuk memengaruhi persaingan antara para pengusaha dalam suatu perekonomian. Dampak dari penggelapan pajak dapat berimbas pada aspek makroekonomi dari perekonomian tersebut (Saragih & Rusdi, 2022).

### **2.3.1. Indikator Penggelapan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2013), indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak Melaporkan SPT

Wajib Pajak diharuskan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, yang mencakup perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2. Melaporkan SPT yang tidak sesuai

Pelaporan SPT wajib dilaporkan dengan sesuai, menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab, dan mata uang yang berlaku.

### 3. Tidak melaporkan keseluruhan pendapatan

Wajib Pajak biasanya terlibat dalam praktik ketidakmelaporan pendapatan secara menyeluruh, dimana hanya Sebagian pendapa yang berasal dari kegiatan usaha yang disampaikan.

### 4. Tidak menyetorkan pajak terutang

Membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang Wajib Pajak.

### 5. Melakukan penyuapan pada fiskus

Wajib Pajak melakukan tindakan memberikan suap kepada fiskus atau petugas pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya harus dibayarkan.

## **2.4. Sistem Perpajakan**

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 tahun 1994,

“sistem perpajakan ialah metode atau struktur yang digunakan untuk memperkirakan jumlah pajak lalu disetor oleh wajib pajak pada pemerintah, karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melengkapi kewajiban pajak dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan dan pelaporan secara mandiri terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan.”.

Penerapan sistem perpajakan menjadi suatu faktor eksternal yang dapat memengaruhi pandangan wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan pendekatan self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan secara lebih teratur, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Dewi et al., 2021).

#### **2.4.1. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2009) sebagai berikut:

##### *1. Official Assessment System.*

Sistem ini ialah metode pengumpulan pajak yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk membagi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Otoritas untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar berada di tangan pihak fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Kewajiban pajak muncul setelah pihak fiskus mengeluarkan surat ketetapan.

### 2. *Self Assessment System.*

Metode ini merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penilaian, pembayaran, dan pelaporan sendiri terkait jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

### 3. *Withholding System.*

Metode ini merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk mengurangi atau mengumpulkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

#### **2.4.2. Indikator Sistem Perpajakan**

Indikator sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak terutang
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Kepatuhan Wajib Pajak
4. Peranan Fiskus

Dalam penelitian ini indikator sistem perpajakan diukur menggunakan kuesioner dari Wahyulianto (2019).

#### **2.5. Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak adalah faktor yang memengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam melakukan pengeluaran

pajak. Sanksi perpajakan mencerminkan keyakinan bahwa aturan-aturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) harus dihormati.

Saksi pajak ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penggelapan pajak. Setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda, jadi sanksi pajak dan konsekuensi pasti akan bervariasi, tetapi umumnya tujuannya adalah memastikan bahwa semua Wajib Pajak membayar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang sanksi dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak dalam suatu negara. Ketika beban sanksi pajak semakin tinggi, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, mengakibatkan penurunan penggelapan pajak, dan sebaliknya. (Santana et al., 2020).

### **2.5.1. Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), indikator sanksi perpajakan yaitu :

1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Administrasi

Sanksi pajak perlu mempertimbangkan dampak aturan tersebut terhadap perilaku pembayar pajak dan bagaimana bentuk sanksi seharusnya diimplementasikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran pajak.



## 2.6. Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pemeriksaan pajak adalah rangkaian tindakan mengumpulkan dan memproses data, informasi, serta bukti audit dengan pendekatan yang objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Menurut (Mardiasmo, 2009) pemeriksaan adalah tindakan yang mencakup pengumpulan dan analisis data, informasi, serta bukti dengan cara obyektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan mungkin juga untuk tujuan lain, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

### 2.6.1. Sasaran Pemeriksaan

Saat dilakukan proses pemeriksaan, seorang pemeriksa umumnya melaksanakan analisis terhadap aspek-aspek yang akan menjadi fokus atau sasaran dalam pemeriksaan tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2009) yang menjadi tujuan dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan adalah untuk menemukan adanya:

1. Penafsiran undang-undang yang keliru.
2. Kesalahan perhitungan.

3. Penggelapan yang terutama berkaitan dengan pendapatan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak jujur , yang dilakukan oleh wajib pajak.

### **2.6.2. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator pemeriksaan pajak adalah sabagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
2. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi potensi kecurangan
4. Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk jujur.
5. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini pemeriksaan pajak diukur menggunakan kuesioner indikator yang diambil dari Ilmi (2019) dan Wahyulianto (2019).

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972). Teori atribusi adalah suatu konsep yang menjelaskan perilaku seseorang atau individu,

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan elemen-elemen seperti sifat, karakter, dan sikap individu, sementara faktor eksternal mencakup situasi atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. (Aji et al., 2021).

Teori atribusi mencakup upaya untuk memahami alasan di balik penilaian diri sendiri terhadap orang lain, yang bergantung pada faktor-faktor yang terkait dengan tindakan khusus. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan korelasi antara perilaku yang muncul dari wajib pajak dan kondisi di luar kendali wajib pajak yang kemudian memengaruhi perilaku tersebut. Artinya, perilaku wajib pajak tidak hanya dipandu oleh keinginan pribadinya, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan atau situasi eksternal.

Dalam konteks penggelapan pajak, teori atribusi bisa dimanfaatkan untuk memahami pandangan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan tindakan penggelapan pajak, dengan menilai beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Misalnya, penelitian ini mungkin mengamati bagaimana faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, norma sosial, atau kondisi lingkungan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti motivasi atau nilai-nilai individu. Meskipun pada pandangan awal mungkin tidak terlihat ada hubungan langsung antara teori atribusi dan

penggelapan pajak, namun teori ini dapat memberikan alasan terhadap perilaku penggelapan pajak.

## **2.8. Hubungan Antar Variabel**

### **2.8.1. Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 tahun 1994,

“sistem perpajakan ialah metode atau struktur yang digunakan untuk memperkirakan jumlah pajak lalu disetor oleh wajib pajak pada pemerintah, karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melengkapi kewajiban pajak dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan dan pelaporan secara mandiri terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan.”.

Pelaksanaan sistem perpajakan ialah faktor eksternal yang bisa memengaruhi pandangan Wajib Pajak terhadap perbuatan penggelapan pajak. Oleh karena itu, jika sistem perpajakan berfungsi dengan baik, perilaku penggelapan cenderung lebih rendah. Sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak efektif, hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus buruk, maka perbuatan penggelapan pajak dapat meningkat. (Dewi et al., 2021).

### **2.8.2. Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak adalah faktor yang memengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam melancarkan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan mencerminkan keyakinan bahwa aturan-aturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) harus dihormati.

Sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang berikutnya memengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai garansi untuk aturan-aturan perundang-undangan perpajakan akan mematuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak bertujuan untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan oleh Wajib Pajak. Ini menyatakan akan adanya sanksi pajak memiliki dampak pada perilaku penggelapan pajak. Keberadaan sanksi perpajakan dapat membantu mengurangi insiden penggelapan pajak (Santana et al., 2020).

### **2.8.3. Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pemeriksaan pajak adalah “rangkaian tindakan mengumpulkan dan memproses data, informasi, serta bukti audit dengan pendekatan yang objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku”.

Menurut (Mardiasmo, 2009) pemeriksaan adalah tindakan yang mencakup pengumpulan dan analisis data, informasi, serta bukti dengan cara obyektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan mungkin juga untuk tujuan lain, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pemeriksaan pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain dengan adanya pemeriksaan pajak secara rutin, diharapkan mampu menurunkan keinginan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama oleh Wahyulianto (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sistem pajak, tingkat tarif pajak, dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak di kalangan UMKM di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Penelitian kedua dilakukan oleh Safitri (2022) dengan judul “Pengaruh Sistem Perajakan, Keadilan, dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi”. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keadilan dan sanksi pajak memiliki

dampak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), sementara sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh akan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ilmi (2019) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, peluang terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tingkat tarif pajak tidak memiliki dampak pada tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan dan diskriminasi tampaknya memengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Penelitian keempat oleh Yulia dan Munaifah (2021) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan secara bersama-sama memiliki dampak terhadap penggelapan pajak. Secara terpisah, tarif pajak tidak memengaruhi penggelapan pajak pada tingkat individu, sementara keadilan pajak dan sistem perpajakan tampaknya memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada tingkat individu.

Penelitian kelima dilakukan oleh Christina, N. (2022) dengan judul “Pengaruh Keadilan Kajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan Pajak (*tax evasion*)”. Pada penelitian ini

menunjukkan bahwa adanya keadilan pajak berhubungan dengan penurunan penggelapan pajak. Di sisi lain, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan tindakan penggelapan pajak.

**Tabel 2.1.** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
	Robi Dwi Wahyulianto (2019)	Variabel X1: Pemahaman sistem perpajakan Variabel X2: Tarif Pajak Variabel X3: Pemeriksaan Pajak Variabel Y: Penggelapan Pajak	UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sistem pajak, tingkat tarif pajak, dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak di kalangan UMKM di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
	Tiwi Anggela Safitri (2022)	Variabel X1: Sistem Perpajakan Variabel X2:	KPP Pratama Kosambi Kota Tangerang	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keadilan dan sanksi pajak memiliki dampak terhadap tindakan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ), sementara



		<p>Keadilan</p> <p>Variabel X3:</p> <p>Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Y:</p> <p>Penggelapan Pajak</p>		<p>sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p>
	<p>Nur Ilmi (2019)</p>	<p>Variabel X1:</p> <p>Keadilan Pajak</p> <p>Variabel X2:</p> <p>Sistem Perpajakan</p> <p>Variabel X3:</p> <p>Diskriminasi</p> <p>Variabel X4:</p> <p>Kemungkinan terjadi kecurangan</p> <p>Variabel X5:</p> <p>Pemeriksaan</p>	<p>KPP Pratama Bandar Lampung</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, peluang terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tingkat tarif pajak tidak memiliki dampak pada tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan dan diskriminasi tampaknya memengaruhi perilaku penggelapan pajak</p>

		<p>Pajak</p> <p>Variabel Y:</p> <p>Penggelapan Pajak</p>		
	<p>Yona Yulia, Suciati Muanifah (2021)</p>	<p>Variabel X1:</p> <p>Keadilan Pajak</p> <p>Variabel X2:</p> <p>Tarif Perpajakan</p> <p>Variabel X3:</p> <p>Sistem Perpajakan</p> <p>Variabel Y:</p> <p>Penggelapan pajak</p>	<p>Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa</p>	<p>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan secara bersama-sama memiliki dampak terhadap penggelapan pajak. Secara terpisah, tarif pajak tidak memengaruhi penggelapan pajak pada tingkat individu, sementara keadilan pajak dan sistem perpajakan tampaknya mempunyai pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada tingkat individu.</p>

	Christina dan Ngadiman (2022)	Variabel X1: Keadilan Pajak  Variabel X2: Sistem Perpajakan  Variabel X3: Pemeriksaan Pajak	Wajib Pajak yang berdomisili di Jakarta Barat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keadilan pajak berhubungan dengan penurunan penggelapan pajak. Di sisi lain, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan tindakan penggelapan pajak.
--	-------------------------------	--	---	--

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 tahun 1994,

“sistem perpajakan ialah metode atau struktur yang digunakan untuk memperkirakan jumlah pajak lalu disetor oleh wajib pajak pada pemerintah, karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melengkapi kewajiban pajak dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan dan pelaporan secara mandiri terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Pelaksanaan sistem perpajakan ialah faktor eksternal yang bisa memengaruhi pandangan Wajib Pajak terhadap perbuatan penggelapan pajak. Oleh karena itu, jika sistem perpajakan berfungsi dengan baik, perilaku penggelapan cenderung lebih rendah. Sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak efektif, hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus buruk, maka perbuatan penggelapan pajak dapat meningkat. (Dewi et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyulianto, 2019), menunjukkan bahwa sistem pajak, berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat sistem perpajakan, maka tingkat penggelapan pajak akan rendah. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat sistem perpajakan, maka tingkat penggelapan akan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA1: Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.**

### **2.10.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak adalah faktor yang memengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam melancarkan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan mencerminkan keyakinan bahwa aturan-aturan perundang-undangan pajak (norma pajak) harus dihormati. Sanksi pajak

ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penggelapan pajak.

Setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda, jadi sanksi pajak dan konsekuensi pasti akan bervariasi, tetapi umumnya tujuannya adalah memastikan bahwa semua Wajib Pajak membayar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang sanksi dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak dalam suatu negara. Ketika beban sanksi pajak semakin tinggi, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, mengakibatkan penurunan penggelapan pajak, dan sebaliknya. (Santana et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan rendah. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat sanksi pajak, maka tingkat penggelapan akan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA2: Sanksi Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.**

### 2.10.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pemeriksaan pajak adalah

“rangkaian tindakan mengumpulkan dan memproses data, informasi, serta bukti audit dengan pendekatan yang objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku”.

Menurut (Mardiasmo, 2009) pemeriksaan adalah tindakan yang mencakup pengumpulan dan analisis data, informasi, serta bukti dengan cara obyektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan mungkin juga untuk tujuan lain, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christina, N. (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan rendah. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat pemeriksaan pajak,

maka tingkat penggelapan akan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**HA3: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.**

